



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK
DALAM PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK
TINGKAT KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan pemenuhan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlu adanya acuan pelaksanaannya secara menyeluruh dan terpadu dalam rangka menuju Kabupaten Katingan Layak Anak; ✓

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Pedoman Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Pengembangan Kabupaten Layak Anak Tingkat Kabupaten Katingan. ✓

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143); ✓
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age for Admission to employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835); ✓

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); ✓
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan II: Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi Nomor 183 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941); ✓
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); ✓
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); ✓
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419); ✓
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); ✓
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12); ✓

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerja Terburuk Untuk Anak;
15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersil Anak (RAN PESKA);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;

20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. ✓

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK DALAM PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK TINGKAT KABUPATEN KATINGAN. ✓

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Katingan
3. Bupati adalah Bupati Katingan
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
6. Badan adalah Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal selanjutnya disebut Bappeda dan PM adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Katingan
9. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Katingan
10. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Katingan

11. Kabupaten Layak anak yang selanjutnya yang disebut KLA adalah sistem pembangunan wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak.
12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
13. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
14. Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
15. Perencanaan Berperspektif Hak Anak adalah perencanaan yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan anak.
16. Pengarusutamaan Hak Anak selanjutnya disebut PUHA adalah suatu strategi perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak-hak anak ke dalam setiap kegiatan pembangunan sejak penyusunan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, kegiatan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), non-diskriminasi, partisipasi, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang.
17. Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah wadah yang terkoordinasi dengan beranggotakan dari unsur eksekutif, legislatif, yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan anak serta perwakilan dari gugus tugas kabupaten/kota yang ditunjuk dan ditetapkan untuk dikembangkan sebagai kabupaten/kota layak anak serta masyarakat. ✓

18. Analisis Pengarusutamaan Hak Anak adalah analisis untuk mengidentifikasi sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang dinikmati anak, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
20. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Kerja selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Anggaran Berperspektif Pengarusutamaan Hak Anak, selanjutnya disebut PUHA Budget adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk terpenuhinya hak-hak anak. ✓

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip Kebijakan KLA :

1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi SKPD dan Stakeholder dalam menyusun strategi pengintegrasian hak-hak anak dalam pengembangan KLA tingkat Kabupaten melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Katingan; ✓
2. Pedoman ini bertujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi SKPD serta Stakeholder guna mewujudkan KLA tingkat Kabupaten dalam pemenuhan hak-hak anak. ✓

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS

Pasal 3

- (1). Arah kebijakan PUHA tertuang dalam RPJMD yang menitikberatkan pada perlindungan anak untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta jaringan kelembagaan perempuan melalui penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender anak.
- (2). Isu strategi PUHA tertuang dalam RPJMD yang menitikberatkan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai bidang.

BAB IV
PERENCANAAN

Pasal 4

Ruang lingkup Kebijakan KLA :

1. Setiap SKPD menyusun Perencanaan PUHA SKPD dalam pengembangan KLA berdasar pada kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif PUHA yang dituangkan dalam Renstra dan Renja sesuai dengan RPJMD.
2. Perencanaan PUHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui analisis PUHA, dalam penyusunannya dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang berkompeten.

Pasal 5

Perencanaan PUHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikoordinasikan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana dan Bappeda dan PM.

BAB IV
PENGEMBANGAN KLA

Pasal 6

Dalam pengembangan KLA memuat :

- a. konsep dasar;
- b. tahapan pengembangan;
- c. indikator; dan
- d. peran Kabupaten

Pasal 7

- (1) Konsep dasar KLA meliputi :
- a. Pengertian KLA;
 - b. Tujuan KLA;
 - c. Strategi KLA; dan
 - d. Peran para pihak ✓
- (2) Konsep dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini. ✓

Pasal 8

Tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, meliputi :

1. Tahapan persiapan;
2. Tahapan perencanaan;
3. Tahapan anggaran;
4. Tahapan pelaksanaan; dan
5. Tahapan pemantauan dan evaluasi. ✓

Pasal 9

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a, meliputi :

- a. Membangun kesepakatan antar SKPD, organisasi sosial, organisasi profesi, perusahaan swasta dan perguruan tinggi untuk mengimplementasikan KLA; ✓
- b. Membentuk Gugus Tugas KLA dan tim sekretariat Gugus Tugas KLA yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; ✓
- c. Membentuk tim seleksi penentuan wilayah KLA tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku koordinator Penanggung Jawab Gugus Tugas KLA; ✓
- d. Membentuk tim penyusun petunjuk teknis pelaksanaan PUHA dalam pengembangan KLA Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan; ✓
- e. Meningkatkan kapasitas SKPD dan stakeholder; dan ✓
- f. Mengumpulkan data anak. ✓

Pasal 10

- (1) Tahapan persiapan pelaksanaan PUHA dalam pengembangan KLA tingkat Kabupaten dibentuk :
 - a. Gugus Tugas KLA;
 - b. Tim Sekretariat; dan
 - c. Tim seleksi Penentuan Wilayah KLA Tingkat Kabupaten. ✓
- (2) Susunan keanggotaan dan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. ✓

Pasal 11

Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, mempunyai tugas :

1. mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan KLA;
2. menyusun mekanisme kerja dan RAD dalam pengembangan KLA yang berisi rencana-rencana kegiatan yang diintegrasikan dalam RPJMD atau Renstra SKPD;
3. melakukan pertemuan atau rapat koordinasi dengan anggota Gugus Tugas dan/atau lainnya atau dengan SKPD secara berkala dan insidental
4. melakukan deseminasi informasi tentang KLA secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
5. menentukan fokus utama wilayah KLA dan kegiatan dalam mewujudkan KLA, yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya yang tersedia;
6. menyiapkan dan mengusulkan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan kebijakan KLA;
7. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara periodik yang melibatkan kelompok anak; dan
8. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati. ✓

Pasal 12

Tim sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, mempunyai tugas :

1. mendukung pelaksanaan fungsi Gugus Tugas KLA Tingkat Kabupaten secara teknis dan administrative;
2. mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan fungsi bidang secara teknis dan administrative. ✓

Pasal 13

Tim seleksi penentuan wilayah KLA Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, mempunyai tugas :

1. Melaksanakan penilaian wilayah KLA Tingkat Kabupaten berdasarkan rekomendasi usulan Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang telah disampaikan kepada Bupati. ✓
2. Menyampaikan rekomendasi hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada Kepala Badan selaku Sekretaris Gugus Tugas KLA; dan ✓
3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Penanggung Jawab Gugus Tugas KLA. ✓

Pasal 14

Indikator KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi pemenuhan hak-hak anak dalam :

1. Hak sipil dan kebebasan;
2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan lingkungan alternative;
3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan
5. Perlindungan khusus. ✓

Pasal 15

Indikator pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, sebagai berikut :

- a. Hak sipil dan kebebasan, meliputi :
 1. Nama dan kebangsaan;
 2. Identitas;
 3. Kebebasan menyatakan pendapat;
 4. Akses informasi yang layak anak;
 5. Kemerdekaan berfikir, hati nurani dan beragama;
 6. Kemerdekaan berserikat dan kemerdekaan berkumpul dengan damai;
 7. Perlindungan kehidupan pribadi;
 8. Hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan kejam, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat. ✓

- b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative, meliputi :
1. Bimbingan orang tua;
 2. Tanggung jawab orang tua;
 3. Hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua;
 4. Penyatuan kembali keluarga;
 5. Pemulihan pemeliharaan anak;
 6. Hak mendapatkan dukungan dari lingkungan keluarga;
 7. Adopsi;
 8. Memberantas penyerahan anak keluar negeri yang dilakukan secara gelap dan yang tidak dapat kembali;
 9. Penyalahgunaan dan penelantaran;
 10. Peninjauan kembali secara periodik penempatan anak. ✓
- c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi :
1. Kelangsungan hidup dan pengembangan anak;
 2. Kehidupan penuh dan layak untuk anak yang cacat fisik dan mental;
 3. Kesehatan dan pelayanan kesehatan;
 4. Jaminan sosial dan pelayanan perawatan anak serta fasilitas;
 5. Hak setiap anak atas tingkat kehidupan. ✓
- d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, meliputi :
1. Pendidikan yang meliputi bimbingan dan pelatihan keterampilan;
 2. Pencapaian tujuan pendidikan ; dan
 3. Pemanfaatan waktu luang, kegiatan rekreasi dan seni budaya. ✓
- e. Perlindungan khusus :
1. Anak dalam situasi darurat, meliputi :
 - a). anak pengungsi berhak untuk dilindungi; dan
 - b). anak berhak dilindungi dalam situasi konflik bersenjata. ✓
 2. anak dalam konflik dengan hukum ;
 - a). hak setiap anak untuk diperlakukan dengan baik apabila melanggar hukum sesuai dengan martabat dan nilai anak;
 - b). anak berhak mendapatkan kemerdekaan;
 - c). hukuman anak; dan
 - d). pemulihan fisik, psikologi dan reintegrasi. ✓

3. anak dalam situasi eksploitasi, meliputi :
 - a). eksploitasi ekonomi:
 - b). *penyalahgunaan obat*:
 - c). *peyalahgunaan seks*:
 - d). bentuk-bentuk eksploitasi lain:
 - e). pencegahan, penculikan, penjualan atau jual beli anak untuk tujuan atau dalam bentuk apapun.
4. anak dari kalangan minoritas berhak untuk mengakui dan menikmati kehidupannya. ✓

Pasal 16

- (1). *Peran Kabupaten dalam pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi tahapan:*
 - a. Penyusunan kebijakan KLA;
 - b. Koordinasi pengembangan dan pelaksanaan KLA;
 - c. Pembinaan dan pengawasan pengembangan *pelaksanaan KLA*;
 - d. Pemantauan dan evaluasi pengembangan KLA;
 - e. Pemberian penghargaan kepada Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang telah mengembangkan KLA. ✓
- (2). Tahapan peran Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini. ✓

BAB VI

LANGKAH-LANGKAH PENETAPAN KLA

Pasal 17

- (1) Dalam penetapan penentuan wilayah KLA dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Persiapan;
 - b. Perencanaan;
 - c. Pelaksanaan; dan
 - d. Pemantauan dan evaluasi. ✓
- (2) Langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. ✓

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pelaksanaan kegiatan PUHA dalam pengembangan KLA tingkat Kabupaten, dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- c. Sumber pembiayaan yang lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Katingan
pada tanggal, 7 - 7 2014


BUPATI KATINGAN



AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Katingan
pada tanggal 7 - 7 2014

SEKRETARIS DAERAH



NIKODEMUS

KONSEP DASAR KLA

A. Pengertian KLA

KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak dengan mengintegrasikan komitmen, sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

B. Tujuan KLA

Pengembangan KLA bertujuan untuk :

1. Meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten dalam upaya mewujudkan pembangunan yang responsif terhadap anak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
2. Mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten dalam memenuhi hak-hak anak.
3. Mengimplementasikan kebijakan tumbuh kembang dan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Kabupaten secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
4. Memperkuat peran dan kapasitas pemerintah Kabupaten dalam mewujudkan pembangunan di bidang tumbuh kembang dan perlindungan anak.

C. Strategi KLA

Untuk mempercepat implementasi KLA berpedoman pada strategi PUHA yang mengintegrasikan hak-hak anak dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi serta dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, non-diskriminasi, partisipasi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang.

D. Peran Para Pihak

Dalam pelaksanaan KLA tingkat Kabupaten melibatkan berbagai unsur :

1. Lembaga Legislatif

DPRD Kabupaten Katingan mempunyai peran dalam memberikan dukungan dan persetujuan terhadap kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pelaksanaan KLA yang tertuang dalam RPJMD dan RENJA SKPD.

2. Institut Penegak Hukum

Kepolisian Resort, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri berperan sesuai tugas dan kewenangannya untuk mendukung pelaksanaan KLA.

3. Organisasi Non Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan
Organisasi Non Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai peran penting dalam mengadvokasi dan menggerakkan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan KLA.
4. Dunia Usaha
Dunia Usaha merupakan kelompok potensial dalam masyarakat yang memfasilitasi dukungan pendanaan untuk mendukung pelaksanaan KLA.
5. Masyarakat
Masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi KLA dengan membrikan masukan berupa informasi yang obyektif.

BUPATI KATINGAN



AHMAD YANGTENGLIE

TAHAPAN PENGEMBANGAN KLA

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

A. Penyusunan Kebijakan KLA

Peran Pemerintah Kabupaten Katingan di bidang pembuatan kebijakan adalah menyusun kebijakan KLA, sesuai dengan karakteristik wilayah, meliputi potensi, permasalahan, kebutuhan, keragaman sosial budaya dan sumber daya yang dimiliki dengan berpedoman pada kebijakan KLA Nasional. Spesifikasi wilayah ini dilakukan mengingat keragaman yang dimiliki tiap-tiap Kabupaten berbeda-beda dan dipandang lebih efektif untuk kepentingan anak bila tidak diseragamkan secara nasional.

Penyusunan kebijakan di bidang pengembangan KLA, berupa :

1. Peraturan Daerah tentang KLA, memuat :
 - a). Pembentukan KLA;
 - b). Penyelenggaraan KLA;
 - c). Pembentukan Gugus Tugas KLA;
 - d). Koordinasi kerjasama antara instansi terkait dalam pengembangan KLA;
 - e). Pembinaan KLA;
 - f). Peran serta masyarakat dalam mendukung pengembangan KLA;
 - g). Penghargaan; dan
 - h). Pendanaan.
2. Peraturan pelaksanaan tentang KLA, dapat berupa:
 - a). Peraturan Daerah;
 - b). Peraturan Bupati;
 - c). Keputusan Bupati;
 - d). Instruksi Bupati;
 - e). Surat Edaran Bupati;
 - f). Nota Kesepahaman atau (Memorandum of Understanding); atau
 - g). Bentuk regulasi lainnya, Peraturan/Keputusan Kepala SKPD.

Semua peraturan pelaksanaan tersebut, mengatur dan mempercepat implementasi KLA sesuai dengan batas tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Katingan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Pengembangan KLA merujuk pada visi dan misi pembangunan Kabupaten.

- b). Pengembangan kebijakan KLA diintegrasikan ke dalam rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- c). Memastikan setiap SKPD terkait mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang mendukung terwujudnya KLA, terutama SKPD yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan anak secara langsung seperti, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, hukum, sosial dan budaya;
- d). Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan KLA di Kabupaten, Pemerintah Daerah dapat membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan kebutuhan Kabupaten.

B. Koordinasi Pengembangan dan Pelaksanaan KLA.

Untuk mempercepat pelaksanaan dan pengembangan KLA, Bappeda dan PM bersama dengan BPPAKB dapat melakukan koordinasi dan mediasi guna mencapai keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua SKPD tingkat Kabupaten, Agar tercapai efektivitas dan efisiensi dalam mewujudkan KLA, dilaksanakan koordinasi berdasarkan tingkatan sebagai berikut :

1. antara SKPD dengan Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Katingan;
2. antara Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

C. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan KLA

Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan KLA dilakukan secara berkala oleh Bupati dengan jadwal yang fleksibel sesuai yang telah ditentukan di awal tahun atau disesuaikan dengan kebutuhan.

Dalam pelaksanaan pembinaan percontohan kelurahan atau desa layak anak, dikoordinasikan dengan Gugus Tugas KLA Kabupaten.

Sasaran pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KLA, meliputi aspek :

1. Program KLA;
2. Sumberdaya manusia; dan
3. Fasilitas pengembangan pelaksanaan KLA, dapat berupa pengembangan visualisasi atau sarana komunikasi, informasi dan edukasi, misalnya pembuatan :
 - a). billboard di tempat strategis; dan
 - b). iklan di media cetak dan elektronik.

Fasilitas pengembangan pelaksanaan KLA tingkat Kabupaten, dapat berupa bantuan stimulan di bidang anggaran, sarana kerja, ketenagaan maupun konsultasi dengan fokus tertentu misalnya pengembangan Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak binaan bersama, antara SKPD/ unit kerja Kabupaten dengan Kecamatan dan Desa/Kelurahan, tim Penggerak PKK Kabupaten kerjasama dengan perusahaan tertentu di Kabupaten dalam membentuk Desa atau kawasan layak anak binaan.

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan melekat kegiatan pemantauan dan evaluasi, dengan tujuan untuk memastikan terlaksananya kegiatan sesuai dengan rencana aksi. Pemantauan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA Tingkat Kabupaten, meliputi :

- a. Cakupan pemenuhan hak anak;
- b. Kegiatan yang termuat dalam rencana aksi; dan
- c. Permasalahan dan hambatan yang timbul.

Waktu pemantauan dilakukan secara berkala minimal 3 bulan sekali, kegiatan evaluasi dapat dilakukan oleh pihak luar (pihak ketiga) untuk menilai hasil kegiatan pemenuhan hak-hak anak secara lebih obyektif.

D. Pemberian Penghargaan Kepada KLA

Untuk memacu kinerja SKPD Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam mengimplementasikan KLA, Gugus Tugas KLA Kabupaten mengusulkan Kepada Bupati untuk memberikan penghargaan kepada Camat dan Kepala Desa/Kelurahan terkait.

Pemberian penghargaan didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Kabupaten.

BUPATI KATANGAN



AHMAD YANGTENGLIE

LANGKAH-LANGKAH PENUNJUKAN PENETAPAN KLA

A. Persiapan

Pada tahap ini difokuskan pada Kesiapan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang pembangunan anak dalam hal :

1. Membangun kesepakatan setiap SKPD, organisasi sosial, organisasi profesi, perusahaan swasta dan perguruan tinggi untuk mengimplementasikan KLA.
2. Membentuk Gugus Tugas KLA Kabupaten dan merumuskan peran dan tanggung Jawab masing-masing pihak.
Gugus Tugas KLA Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yang memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan KLA;
 - b. menyusun mekanisme kerja;
 - c. melakukan pertemuan atau rapat koordinasi dengan anggota Gugus Tugas KLA dan/atau lainnya atau dengan SKPD secara berkala dan insidental;
 - d. melakukan deseminasi informasi tentang KLA secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
 - e. menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan KLA, yang sesuai dengan masalah utama, kebutuhan, dan sumber daya yang tersedia;
 - f. menyiapkan dan mengusulkan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan kebijakan KLA; dan
 - g. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara periodik yang melibatkan kelompok anak.
3. Meningkatkan Kapasitas SKPD dan Pemangku Kepentingan.
SKPD Kabupaten dan seluruh pemangku kepentingan perlu memahami dan memastikan kebijakan KLA sinkron, terintegrasi dan berkesinambungan dengan kebijakan, program dan kegiatan pada masing-masing SKPD. Pemahaman kebijakan KLA melalui advokasi, sosialisasi, pelatihan manajemen KLA, seminar dan lokakarya KLA yang dilakukan oleh pemerintah. Cara lain yang dapat dilakukan adalah mengundang nara sumber pusat/provinsi untuk menjelaskan tentang kebijakan KLA dan pelaksanaannya di daerah atau berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak cq. Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak.

4. Mengumpulkan Data Anak.

Unit kerja di bidang perlindungan anak (tumbuh kembang anak) Pemerintah Daerah melakukan pendataan menyeluruh situasi anak tingkat Kabupaten. Data diperlukan Pemerintah Daerah untuk perencanaan kebijakan, program dan kegiatan KLA.

Data anak dapat diperoleh dari unit kerja yang terkait anak di Kabupaten, Badan Statistik Kabupaten, hasil-hasil penelitian dan observasi di bidang anak baik yang dilakukan oleh pemerintah, akademi maupun lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai garapan di bidang anak.

Kelengkapan data anak menentukan akurasi atau ketepatan kebijakan pembangunan yang akan dibuat untuk masa depan anak. Oleh karena itu, data basis harus terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Data basis anak minimal terdiri dari beberapa variabel sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk;
- b. Jumlah anak berdasarkan jumlah pertahun;
- c. Anak dengan akta kelahiran;
- d. Anak dengan kesehatan;
- e. Anak yang memerlukan perlindungan khusus :
 - 1) anak korban kekerasan;
 - 2) anak cacat;
 - 3) anak jalanan;
 - 4) pekerja anak;
 - 5) pekerja rumah tangga anak;
 - 6) anak berhadapan dengan hukum;
 - 7) anak yatim dan piatu;
 - 8) anak dengan orang tua tunggal;
 - 9) anak yang terpisah dari keluarganya;
 - 10) anak korban bencana;
 - 11) anak korban konflik bersenjata/sosial;
 - 12) data lainnya yang dianggap perlu.
- f. Prasarana dan sarana tumbuh kembang dan perlindungan anak yang dapat diakses anak :
 - 1) jumlah panti asuhan anak;
 - 2) jumlah taman bermain;
 - 3) jumlah rumah pintar;
 - 4) jumlah lapangan olahraga (sepak bola, voley, bulutangkis, tenis, tenis meja dll);
 - 5) jumlah sarana pengembangan bakat/minat anak (sanggar kesenian, sanggar budaya, atau club olahraga, dll);
 - 6) jumlah klinik anak;
 - 7) jumlah dokter spesialis anak;
 - 8) zona aman bagi anak;
 - 9) jumlah sekolah;
 - 10) jumlah bus sekolah;
 - 11) jumlah rumah sakit ibu dan anak;
 - 12) jumlah perpustakaan.

- g. Partisipasi anak :
- 1) jumlah OSIS;
 - 2) jumlah organisasi anak berbasis kesenian;
 - 3) jumlah organisasi anak berbasis olahraga;
 - 4) jumlah organisasi anak berbasis keagamaan;
 - 5) jumlah organisasi anak berbasis minat/bakat lainnya;
 - 6) jumlah forum anak kabupaten;
 - 7) jumlah forum anak kecamatan, atau forum anak lainnya yang dibutuhkan;
 - 8) jumlah konsultasi perwakilan kelompok anak dengan orang dewasa.
- h. Media yang menyarankan kepentingan anak :
- 1) jumlah halaman atau rubrik anak di media cetak;
 - 2) jumlah program anak di media elektronik TV;
 - 3) jumlah program anak di radio; dan
 - 4) media lainnya yang dibutuhkan.
- i. Direktori Lembaga Perlindungan Anak.

Analisa situasi anak Kabupaten dibuat berdasarkan data anak. Dalam analisa tersebut ditelaah kondisi dan situasi anak tingkat Kabupaten. Hasil analisis tersebut dibahas dengan SKPD Kabupaten Katingan dan seluruh pemangku kepentingan dan mengkomunikasikan dengan Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang akan mengembangkan KLA, serta sebagai masukan dalam menyusun Rancangan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Katingan tentang KLA.

B. Perencanaan

Tahap kedua pengembangan KLA adalah perencanaan yang dikoordinasikan oleh BAPPEDA dan PM. Pada tahap perencanaan ini masing-masing SKPD Kabupaten Katingan yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA Kabupaten menyiapkan rancangan rencana kerja dengan menerapkan "Strategi PUHA" melalui Musyawarah Rencana Pembangunan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk forum anak.

Langkah-langkah perencanaan :

1. Penyusunan Rencana Implementasi KLA.
 - a. menyusun Rencana Aksi Daerah KLA Kabupaten Katingan;
 - b. mengintegrasikan Rencana Aksi Daerah ke dalam RPJMD;
 - c. mengintegrasikan Rencana Aksi Daerah ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan;
 - d. mengintegrasikan Rencana Aksi Daerah ke dalam Rencana Kerja SKPD Kabupaten Katingan;
 - e. mengintegrasikan dokumen Rencana Aksi Daerah ke dalam Rencana Kerja Anggaran SKPD Kabupaten Katingan.